

# P U T U S A N

Nomor:0089/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Salesman, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya

tertanggal 28 Januari 2008 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor:  
0089/Pdt.G/2008/PA.Wno mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 03 April 2006) ;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, umur 1 tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2006 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia diajak merantau untuk mencari nafkah ke Yogyakarta dengan alasan tidak bisa meninggalkan orang tuanya, padahal orang tua Termohon masih mampu ke ladang;-----
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2007, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon merantau ke Yogyakarta untuk mencari nafkah selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi

hubungan baik lahir maupun batin;-----

5. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Wonosari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri, lalu Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada intinya sebagai berikut:

**Dalam konpensi.**

-Bahwa benar Termohon adalah isteri sah Pemohon dan telah mempunyai anak 1 orang, yang saat ini dibawah

asuhan Termohon;-----

-Bahwa benar terjadi percekocan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bersedia diajak merantau ke Yogyakarta dengan alasan Termohon keberatan meninggalkan ayah Termohon karena ayah Termohon sudah berusia lanjut yakni telah berusia diatas 100 tahun dan mempunyai penyakit sesak nafas, sedangkan ibu Termohon sudah meninggal dunia, sehingga dikhawatirkan apabila penyakit ayah Termohon kambuh tidak ada orang yang merawat;-----

-Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, Pemohon meninggalkan Termohon pergi ke Yogyakarta untuk bekerja. Sejak sesudah menikah hingga sekarang ini selama 2 tahun Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, untuk membiayai hidupnya Termohon bekerja sebagai buruh dihutan;-----

-Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;---

**Dalam rekonsensi.**

Apabila Pemohon menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugat rekonsensi agar Pemohon dihukum/dibebani untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:

-Nafkah lampau yang terhutang selama 2 tahun sebesar Rp.3.000.000,- ;-----

-Nafkah selama iddah sebesar Rp.150.000,- selama 3 bulan = Rp.450.00,- ;-----

-Nafkah anak sebesar Rp.500.000,-/bulan sampai anak dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

**Dalam konpensasi.**

-Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;-----

**Dalam rekompensi.**

-Bahwa benar Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon selama 2 tahun;-----

-Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi gugat rekompensi Pemohon disebabkan Pemohon hanya berpenghasilan Rp.500.000,-/bulan, namun Pemohon mempunyai kesanggupan sebagai berikut:

-Nafkah lampau yang terhutang selama 2 tahun sebesar Rp.700.000,- ;-----

-Nafkah selama iddah sebesar Rp.300.000,- ;-----

-Nafkah anak yang berada dibawah asuhan Termohon sebesar Rp.150.000,-/bulan sampai anak dewasa;-----

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang intinya sebagai berikut:

**Dalam konpensasi.**

-Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Termohon;--

**Dalam rekompensi.**

- Bahwa Termohon bersedia menerima semua kesanggupan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang

aslinya dikeluarkan oleh Camat Tepus, Kabupaten Gunungkidul, Nomor:- tanggal 26-01-2008 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul Nomor : - Tanggal 03/04/2006 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegeel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yaitu:

1.Nama: Saksi 1, bertempat tinggal Kabupaten Gunungkidul.

Didepan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah paman Pemohon. Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan, keluarga Pemohon telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, keluarga tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai:-----
- Bahwa ia sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak, masalah perceraian terserah kepada putusan Majelis Hakim;-----

2.Nama: Saksi 2, tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul;

Didepan persidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

-Bahwa ia adalah kakak kandung Termohon. Pemohon dan Termohon sering bercekcok, keluarga Termohon sudah mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai namun tidak berhasil;-----

-Bahwa ia sudah tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, ia tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam kompensi.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon kompensi adalah seperti diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Pemohon kompensi tetap mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon kompensi mengajukan permohonan cerai disebabkan sejak bulan Juni tahun 2006

ketenteraman rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi mulai goyah, terjadi percekcoan terus menerus disebabkan Termohon konpensi tidak bersedia diajak merantau ke Yogyakarta dengan alasan tidak bisa meninggalkan orang tuanya pada hal orang tua Termohon masih mampu keladang. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi terjadi pada bulan Oktober tahun 2007 yang akibatnya Pemohon konpensi meninggalkan Termohon konpensi merantau ke Yogyakarta untuk mencari nafkah hingga sekarang selama 4 bulan. Selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon konpensi tersebut, Termohon konpensi telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon konpensi dan Termohon konpensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon konpensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konpensi telah memberikan pengakuan atas kebenaran dalil yang diajukan oleh Pemohon konpensi, dimana pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi terjadi percekcoan terus menerus disebabkan Termohon konpensi tidak bersedia diajak merantau ke Yogyakarta karena Termohon konpensi keberatan meninggalkan ayahnya yang telah lanjut usia dan mempunyai penyakit sesak nafas, sedangkan ibu Termohon konpensi telah meninggal dunia, sehingga Termohon konpensi khawatir apabila penyakit ayah Termohon konpensi kambuh maka

tidak ada orang yang merawat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Sejak bulan Juni tahun 2006 ketenteraman rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi mulai goyah, terjadi percekocokan terus menerus disebabkan Termohon konpensi tidak bersedia diajak merantau ke Yogyakarta untuk mencari nafkah dengan alasan Termohon konpensi keberatan dengan ayahnya yang telah berusia lanjut (didas 100 tahun) dan mempunyai penyakit sesak nafas, sedangkan ibu Termohon konpensi telah meninggal dunia, sehingga dikhawatirkan apabila penyakit ayah Termohon konpensi kambuh tidak ada orang yang merawatnya;-----

-Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi terjadi pada bulan Oktober tahun 2007 yang akibatnya Pemohon konpensi meninggalkan Termohon konpensi merantau ke Yogyakarta untuk mencari nafkah hingga sekarang telah pisah rumah selama 4 bulan. Selama itu tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga kedua belah pihak yang intinya keluarga masing-masing telah mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak agar rukun kembali namun tidak berhasil dan tidak keberatan jika kedua belah pihak bercerai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihak siapa penyebab terjadinya percekocokan antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan baik bagi Pemohon konpensi, Termohon konpensi dan anak yang lahir dari hasil perkawinan keduanya sehingga tujuan perkawinan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

أَلْطَّلَقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;-

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat Pemohon konpensi telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 19 huruf (f) INPRES nomor 1 tahun 1991, oleh sebab itu Permohonan Pemohon konpensi dapat dikabulkan;-----

#### Dalam rekompensi.

Menimbang, bahwa Penggugat rekompensi/Termohon konpensi

mengajukan gugat rekonsensi agar Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi untuk memberi nafkah lampau yang terhutang selama 2 tahun sebesar Rp.3.000.000,-, nafkah selama iddah sebesar Rp.150.000/bulan selama 3 bulan = Rp.450.000,- dan nafkah anak sebesar Rp.500.000,-/bulan sampai anak dewasa. Tergugat rekonsensi dalam repliknya menyatakan tidak sanggup memenuhi gugat rekonsensi tersebut karena penghasilan Tergugat rekonsensi hanya Rp.500.000,-/bulan, namun Tergugat rekonsensi memberi kesanggupan untuk memberi nafkah lampau yang terhutang selama 2 tahun sebesar Rp.700.000,-, nafkah selama iddah sebesar Rp.300.000,- dan nafkah anak sebesar Rp.150.000,-/bulan sampai anak dewasa. Atas kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi menyatakan bersedia menerima, maka Majelis hakim menilai gugat rekonsensi tidak ada permasalahan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian;-----

**Dalam konpensi dan rekonsensi.**

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

**Dalam konpenssi.**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konpenssi;-----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon konpenssi untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon konpenssi di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosari pada waktu yang akan ditentukan kemudian;-----

**Dalam rekompensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi untuk sebagian;--
2. Menghukum Tergugat rekompensi untuk memberi nafkah lampau yang terhutang selama 2 tahun sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekompensi;-----
3. Menghukum Tergugat rekompensi untuk memberi nafkah anak yang berada dibawah asuhan Penggugat rekompensi sebesar Rp.150.000,-/bulan sampai anak dewasa;-----
4. Menolak gugat rekompensi untuk selebihnya;-----

**Dalam konpenssi dan rekompensi.**

- Membebankan kepada Pemohon konpenssi/Tergugat rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Wonosari pada hari Kamis tanggal 10 April 2008., Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Tsani 1429 H., oleh Majelis Hakim

Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Dra. MUSTAQAROH, SH., MM., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc. serta Drs. YUSUF, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. KAMTONO sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Ketua Majelis;

ttd

Dra. MUSTAQAROH, SH., MM.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. FATHURROHMAN  
GHOZALIE, Lc.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. YUSUF, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. KAMTONO

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp.360.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

